

PENGUKUHAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN - PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
2019

Kpt KPU Kabupaten Tanggamus NO 07 TAHUN 2019, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGGAMUS TENTANG PENGUKUHAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI KABUPATEN TANGGAMUS

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan surat Ketua KPU RI Nomor 1553/PP.05-SD/01/KPU/XII/2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelantikan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan dan Penetapan Sekretariat PPK dan PPS Tahun Anggaran 2019 pada poin 4 diinstruksikan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan pengukuhan 3 orang anggota PPK tahun anggaran 2019, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus perlu mengukuhkan 3 (tiga) orang anggota Panitia Pemilihan Kecamatan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus.

- Dasar Hukum Keputusan Ini :
UU Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 32 Tahun 2018; PKPU Nomor 36 Tahun 2018, Kep KPU RI Nomor 31/PP.05-Kpt/03/KPU-Kab/I/2018, Kep KPU RI Nomor 154/HK.03.1-Kpt/1806/KPU-Kab/II/2018.
- Dalam Keputusan KPU Kabupaten Tanggamus ini diatur Tentang :
mengukuhkan 3 (tiga) orang anggota Panitia Pemilihan Kecamatan pada penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan masa kerja selama 6 (enam) bulan dari Bulan Januari sampai dengan bulan Juni 2019,

CATATAN : - Keputusan berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 02 Januari 2019
- Lampiran : 1 Lembar-